

Judul : Harapan Baru untuk Keadilan Agraria
Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Harapan Baru untuk Keadilan Agraria

Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan dapat menjadi instrumen hukum bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan agraria.

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang. Regulasi yang diperjuangkan sejak 22 tahun lalu ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan agraria di Indonesia, sekaligus mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria. Payung hukum baru ini juga diharapkan memperkuat perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Persetujuan pengesahan RUU Pengaturan Reforma Agraria diambil dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Selain anggota DPR, rapat tersebut juga dihadiri perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria, Federasi Serikat Perempuan Petani Indonesia, serta puluhan petani yang tergabung dalam sejumlah serikat dari berbagai wilayah.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat disetujui untuk disahkan jadi undang-undang?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat

>> BACA JUGA:

Publik Perlu Kawal Pelaksanaan UU Reforma Agraria

Beberapa poin substansi dinilai belum bisa menyelesaikan berbagai konflik agraria. **KOMPAS.ID**

kompas.publikkawal

paripurna.

Seluruh anggota DPR yang hadir kompak menjawab, "Setuju..."

Para petani yang memenuhi balkon pun bertepuk tangan sesaat setelah palu sidang diketuk sebagai tanda RUU Pengaturan Reforma Agraria disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketimpangan

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria Iman Sukri, dalam laporannya sebelum persetujuan, mengungkapkan, persoalan pertanahan di Indonesia hingga saat ini masih diwarnai ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang cukup tinggi. Selain

itu, konflik agraria terus berulang dan berkepanjangan.

Kondisi ini bahkan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, khususnya petani, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

Menurut Iman, amanat Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta semangat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi.

Kondisi tersebut, kata Iman, menuntut hadirnya landasan hukum yang kuat dan tegas. Dengan begitu, penyelenggaraan reforma agraria dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan agraria, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

"Atas dasar itulah, pembentukan RUU Reforma Agraria menjadi bagian penting dari ikhtiar negara dalam

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-5)

Sejumlah Poin RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria

Terdiri dari 14 bab dan 53 pasal

-
-  Hak penguasaan negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah serta sumber agraria lainnya.
 -  Pengaturan lokasi prioritas reforma agraria.
 -  Mengatur obyek dan subyek reforma agraria.
 -  **LPRA** Pembahasan mengenai Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria (LPRA).
 -  Pembentukan dewan pengawas.
 -  Mekanisme penyelesaian konflik agraria.
 -  Perindungan hukum dan pencegahan konflik agraria.
 -  Memperkuat pemulihan hak atas tanah dan redistribusi tanah sebagai instrumen penataan aset.
 -  Pemberdayaan subyek reforma agraria melalui integrasi penataan aset dengan penataan akses, pemberdayaan ekonomi, pembangunan wilayah, serta kemitraan yang adil dan berkelanjutan.
 -  Penataan, pengendalian, dan pengatasaan penguasaan serta pemilikan tanah untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi tanah serta menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah.
 -  Memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak atas tanah, redistribusi tanah, dan pemberdayaan subyek reforma agraria.
 -  Penguatan sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas penyelenggaraan reforma agraria.
 -  Pendanaan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan untuk menjamin pelaksanaan reforma agraria.

Sumber: Hasil Rapat Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria dan Pembentukan Komisi Deklarasi Litbang Kompas VIII



INFORMASI KEMAS

Harapan Baru

(Sambungan dari halaman 1)

menjawab akar persoalan ketimpangan agraria yang selama ini belum terselesaikan secara tuntas," ujar Iman.

Ia mengklaim pembahasan RUU tersebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*). Setidaknya, panja telah mengundang 55 pihak dalam rapat, antara lain akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta ataupun daerah, serta kementerian dan lembaga. Dengan demikian, RUU tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan agraria yang dihadapi masyarakat saat ini.

Dalam RUU tersebut, reforma agraria diatur sebagai penyelenggaraan yang dilakukan negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah dan sumber daya agraria lainnya. Pemanfaatan tanah juga diprioritaskan bagi subyek reforma agraria.

RUU tersebut juga mengatur obyek dan subyek reforma agraria. Obyeknya mencakup tanah yang berasal dari penyelesaian konflik agraria ataupun non-konflik agraria. Adapun subyek yang diprioritaskan, antara lain, adalah petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin.

Dari sisi kelembagaan, RUU mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga tersebut nantinya bakal berwenang dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian konflik agraria.

Mekanisme penyelesaian konflik agraria juga diperkuat. Penyelesaian dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, dan pemulihan hak masyarakat.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusrun Wahid yang turut hadir dalam rapat mengatakan, dalam pelaksanaannya, reforma agraria masih menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, perlunya koordinasi antarlembaga, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang lebih efektif, dan penguatan penerapan fungsi sosial atas tanah.

Nusrun berharap RUU ini dapat memperkuat landasan hukum penyelenggaraan reforma agraria secara nasional. Selain itu, mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria, serta mendorong terwujudnya pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah serta sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perjalanan panjang

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan, perjalanan UU Reforma Agraria yang baru disahkan ini bukanlah proses yang mudah. Selama berpuluh-puluh tahun, istilah reforma agraria, *land reform*,



KOMPAS HENDRA ASETYAN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusrun Wahid (kiri) memberikan pandangan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufini Dasco Ahmad dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). DPR mengesahkan secara mufakat RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

atau gagasan "tanah untuk rakyat" kerap dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Upaya menghadirkan RUU khusus mengenai reforma agraria pun berulang kali menghadapi hambatan.

UU Reforma Agraria ini juga disebut telah menjadi kado yang baik pada Hari Tani Nasional bagi kaum petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, dan kelompok marjinal lainnya. Meski demikian, menurut Dewi, kado yang baik bukan sekadar lahirnya sebuah undang-undang, melainkan lahirnya instrumen hukum yang

benar-benar dapat digunakan rakyat untuk memperoleh keadilan agraria.

"Kado yang baik, artinya ada lembaga khusus tempat rakyat menyelesaikan konflik agraria. Tempat para petani kecil dan petani tak bertanah mendapatkan tanah dan sumber agraria. Tempat masyarakat adat wilayahnya dipulihkan. Tempat nelayan kampung dan wilayah tangkapnya dapat dilindungi. Tempat perempuan di desa dan di kota setara memperoleh hak atas tanah. Tempat buruh di desa dan di kota mendapat tanah atau permukiman yang la-

yak," ujar Dewi.

KPA berharap undang-undang ini menjadi instrumen untuk membatasi konsentrasi penguasaan tanah oleh korporasi sekaligus mengoreksi kebijakan pemerintah yang selama ini menyingkirkan hak-hak masyarakat.

Dengan kehadiran UU Reforma Agraria, KPA juga berharap rakyat memiliki landasan yang lebih kuat untuk membangun serikat dan organisasi rakyat dalam memperjuangkan keadilan agraria sekaligus memperkuat kedaulatan pangan.

(BOW/NA/DO/TK)